

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PEKALONGAN TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN  
KEBANGSAAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara merdeka telah mendeklarasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membawa pilar-pilar sejarah baru sebagai Negara yang berkedaulatan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Implementasi tujuan Negara tersebut membawa konsekuensi bagi Pemerintahan untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut dengan mengeksplorasi sumber daya alam dan manusia dalam kerangka pembangunan nasional. Eksplorasi sumber daya alam dan manusia tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban tersebut merupakan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga Negara. Oleh karena itu, perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut menjadi tanggung jawab Negara, terutama pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada ayat (5) ditegaskan, bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya peraturan daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas muatan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 250 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang:

#### **Pasal 250**

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Namun yang lebih mendasar dan ideologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut berpedoman pada Pancasila, baik sebagai ideologi bangsa maupun Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, bahwa nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial menjadi asas, pedoman, arah dan tuntunan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sudjito dalam artikelnya “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila” menyatakan, antara lain, bahwa:<sup>1</sup>

- a. Pancasila adalah roh/jiwa hukum nasional. Pancasila sebagai sistem nilai, keberadaannya abstrak, tak terlihat dengan mata kepala, tetapi keberadaannya dan perannya dapat ditangkap dengan mata hati. Apabila Pancasila terlepas dari hukum nasional, maka hukum nasional akan mati. Kalaupun hukum nasional ada, ia sekedar merupakan *zoombi* (mayat hidup) yang menakutkan, merusak dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia.
- b. Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia, tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat istiadat dan budaya bangsa. Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai religious. Hal ini dapat terlihat pada susunan sila yang sistematis-hierarkhis, yang dimulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” sampai dengan sila kelima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- c. Kebenaran nilai-nilai Pancasila bersifat obyektif-universal. Sifatnya yang demikian itu menjadikan Pancasila diterima oleh bangsa sendiri dan mengejawantah dalam bentuk hukum adat, sedangkan pada tingkat global mengejawantah dalam bentuk hukum internasional. Oleh karenanya, hukum adat dan hukum internasional terbuka bertemu dan menyatu dalam hukum nasional.

Pemahaman terhadap pernyataan Sudjito tersebut akan membawa masyarakat Indonesia memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang memiliki berbagai fungsi, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.  
Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan tekad bagi dirinya untuk mewujudkannya dalam sikap tingkah lakunya.
- b. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia.  
Pancasila sebagai ideologi terbuka, bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman.
- c. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara.

---

<sup>1</sup> Sudjito, 2009, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, *Proceeding Kongres Pancasila*, Yogyakarta: 2009, h.199-200

<sup>2</sup> Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, h.47-64

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

d. Pancasila sebagai asasi persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai-nilai Pancasila telah ada sejak bangsa Indonesia belum menyatakan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) dilahirkan dari satu nenek moyang, sehingga memiliki kesatuan darah;
- 2) memiliki satu wilayah di mana kita dilahirkan hidup bersama dan mencari sumber – sumber kehidupan;
- 3) memiliki kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia dibesarkan di bawah gemilangnya kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan lain sebagainya.
- 4) memiliki kesamaan nasib, yaitu berada di dalam kesenangan dan kesusahan, dijajah Belanda dan Jepang dan lainnya.
- 5) Memiliki satu ide, cita-cita satu kesatuan jiwa atas asas kerohanian, dan satu tekad untuk hidup bersama dalam suatu Negara Republik Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung dibalik legitimasi ideologi Pancasila, yang terjadi di era orde baru. Namun dalam era reformasi dengan gerakan reformasinya berupaya mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, yang direalisasikan dengan pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

#### Pasal 1

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

#### Pasal 2

Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketetapan MPR tersebut mencabut Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik di Indonesia, serta mencabut mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diberikan kepada Presiden atas kewenangannya untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Pencabutan tersebut memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap

wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia dalam menyikapi segala permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan dan ketatanegaraan, yang tidak punya pedoman dan arah ideologi, bahkan terjadi kevakuman pembudayaan nilai-nilai Pancasila kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya dari berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk dengan harapan dapat membumikan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui tugas dan fungsinya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam Pasal 3 merumuskan tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu:

merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyelenggarakan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara,
- h. kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- i. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- j. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- k. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- l. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Secara empirik, dari tahun 1998 sampai dengan sekarang nilai-nilai Pancasila terlupakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila belum mampu membumikan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut terbukti dengan rendahnya masyarakat yang tidak menghargai dan menghormati sesamanya, saling menghujat, menyerang agama yang satu dengan yang lain, disorganisasi sosial, disorganisasi kebangsaan, intoleran, radikalisme, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang/kedudukan dan kejahatan korupsi meningkat dilakukan oleh para penyelenggara Negara, dan tidak ada sikap dan perilaku tauladan. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan suatu rezim. Kaelan berpendapat, bahwa dewasa ini kehidupan kenegaraan Indonesia, sistem politik, kedaulatan rakyat, realisasi bentuk Negara, sistem demokrasi, kekuasaan Negara, partai politik, serta otonomi daerah, Nampak tidak konsisten dengan dasar filosofis Negara Pancasila. Kedaulatan Negara yang seharusnya diletakkan pada rakyat, namun dalam kenyataannya berhenti pada kekuasaan elite politik Negara, penguasa Negara, partai politik serta kalangan kapitalis.<sup>3</sup>

Secara empirik yuridis, sungguh memprihatinkan, pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib pernah dihapus dari peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 37 merumuskan Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
- c. bahasa.

Kritikan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak memasukan Pancasila sebagai kurikulum wajib. Respon terhadap kritikan tersebut, Pemerintah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan Pancasila sebagai kurikulum wajib, sebagaimana terumuskan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

---

<sup>3</sup> Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, h.2-3

2. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31/2020 tentang Pendidikan Pesantren;

Namun dalam perjalanannya, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai Kurikulum Wajib. Masyarakat bereaksi kembali atas upaya-upaya menghapuskan Pancasila sebagai kurikulum wajib, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 dengan memuat Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib di pendidikan dasar, menengah dan tinggi, yang kemudian implementasinya salah satunya diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Demikian pula pendidikan wawasan kebangsaan yang tidak masuk dalam kurikulum pendidikan memperkuat terjadinya disorganisasi social dan disorganisasi kebangsaan, yang akan berpengaruh kuat terhadap terhambatnya pembangunan daerah dan nasional. Oleh karena itu, pendidikan wawasan kebangsaan wajib dimasukkan dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan, baik dari pendidikan usia dini, dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan menegaskan, bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, yaitu:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, yang dalam Pasal 3 ayat (1) menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat diperlukan dalam pembangunan manusia di kabupaten Pekalongan, karena secara eksisting ada faktor-faktor potensial yang dapat bergejolak, apabila tidak dibangun cara pandang masyarakat kabupaten Pekalongan dengan berlandaskan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, antara lain multi sosial-budaya, jumlah penduduk yang cukup besar berjumlah 986.455 orang, pekerja informal yang berjumlah 276.965, pengangguran terbuka 3,23 %, angka kemiskinan 9,67%, dan penguasaan sumber daya alam oleh korporasi, serta usia sekolah yang diharapkan menjadi penerus bangsa namun rentan dari pengaruh pergaulan dan teknologi menjadi skala prioritas Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Berdasarkan Data Kabupaten Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023 menunjukan begitu besar jumlah usia sekolah dari Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi dan pesantren berjumlah 210.080 siswa (21,3%) .

Tabel 3:  
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru SD Negeri dan Swasta di  
Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2021/2022

| Kecamatan<br>District | Sekolah/School |         | Kelas/Class |         | Murid/Pupil |         | Guru/Teacher |
|-----------------------|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|
|                       | Neg            | Swas    | Neg         | Swas    | Neg         | Swas    |              |
|                       | State          | Private | State       | Private | State       | Private |              |
| [1]                   | [2]            | [3]     | [4]         | [5]     | [6]         | [7]     | [8]          |
| 010. Kandangserang    | 24             | -       | 149         | -       | 3,056       | -       | 178          |
| 020. Paninggaran      | 24             | -       | 148         | -       | 3,076       | -       | 163          |
| 030. Lebakbarang      | 15             | -       | 92          | -       | 988         | -       | 96           |
| 040. Petungkriyono    | 21             | 1       | 126         | 5       | 1,148       | 9       | 126          |
| 050. Talun            | 21             | 1       | 127         | 6       | 2,431       | 44      | 158          |
| 060. Dorob            | 28             | 1       | 184         | 6       | 3,122       | 160     | 218          |
| 070. Karanganyar      | 28             | 2       | 171         | 12      | 3,417       | 272     | 202          |
| 080. Kajen            | 41             | 5       | 264         | 59      | 5,514       | 1,474   | 381          |
| 090. Kesesi           | 41             | 1       | 271         | 11      | 5,581       | 236     | 339          |
| 100. Sragi            | 31             | 1       | 224         | -       | 5,437       | -       | 267          |
| 101. Siwalan          | 25             | -       | 159         | -       | 3,170       | -       | 190          |
| 110. Bojong           | 37             | 2       | 245         | 13      | 5,672       | 291     | 291          |
| 120. Wonopringgo      | 20             | 4       | 126         | 30      | 2,246       | 787     | 163          |
| 130. Kedungwuni       | 25             | 9       | 175         | 70      | 4,080       | 1,445   | 267          |
| 131. Karangdadap      | 13             | 1       | 91          | 6       | 1,932       | 102     | 111          |
| 140. Buaran           | 12             | 3       | 73          | 28      | 1,178       | 640     | 93           |
| 150. Tirta            | 16             | 2       | 108         | 12      | 2,286       | 284     | 128          |
| 160. Wiradesa         | 21             | 3       | 144         | 33      | 3,997       | 761     | 189          |
| 161. Wonokerto        | 20             | 2       | 135         | 17      | 3,275       | 412     | 158          |
| Jumlah 2021/2022      | 463            | 38      | 3,012       | 308     | 61,606      | 6,917   | 3,718        |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan  
Source : Education and culture Service of Pekalongan Regency

Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru MI Negeri dan Swasta di  
Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2021/2022

| Kecamatan<br>District | Sekolah/School |                 | Kelas/Class  |                 | Murid/Pupil  |                 | Guru/<br>Teacher |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
|                       | Neg<br>State   | Swas<br>Private | Neg<br>State | Swas<br>Private | Neg<br>State | Swas<br>Private |                  |
| [1]                   | [2]            | [3]             | [4]          | [5]             | [6]          | [7]             | [8]              |
| 010. Kandangserang    | -              | 2               | -            | 12              | -            | 137             | 13               |
| 020. Paninggaran      | -              | 6               | -            | 43              | -            | 979             | 56               |
| 030. Lebakbarang      | -              | -               | -            | -               | -            | -               | -                |
| 040. Petungkriyono    | -              | 1               | -            | 6               | -            | 69              | 9                |
| 050. Talun            | -              | 4               | -            | 25              | -            | 429             | 33               |
| 060. Doro             | -              | 7               | -            | 52              | -            | 1,056           | 78               |
| 070. Karanganyar      | -              | 4               | -            | 30              | -            | 628             | 37               |
| 080. Kajen            | -              | 3               | -            | 26              | -            | 740             | 37               |
| 090. Kesesi           | -              | 2               | -            | 12              | -            | 329             | 19               |
| 100. Sragi            | -              | 3               | -            | 21              | -            | 603             | 33               |
| 101. Siwalan          | -              | 2               | -            | 15              | -            | 369             | 20               |
| 110. Bojong           | -              | 8               | -            | 58              | -            | 1,290           | 81               |
| 120. Wonopringgo      | -              | 10              | -            | 104             | -            | 2,661           | 128              |
| 130. Kedungwuni       | 1              | 21              | 19           | 673             | 571          | 4,823           | 265              |
| 131. Karangdadap      | -              | 9               | -            | 77              | -            | 2,003           | 114              |
| 140. Buaran           | -              | 12              | -            | 110             | -            | 3,091           | 147              |
| 150. Tirto            | -              | 18              | -            | 156             | -            | 4,280           | 213              |
| 160. Wiradesa         | -              | 7               | -            | 81              | -            | 1,944           | 112              |
| 161. Wonokerto        | -              | 2               | -            | 15              | -            | 337             | 22               |
| Jumlah 2021/2022      | 1              | 121             | 19           | 1,516           | 571          | 25,768          | 1,417            |
| 2020/2021             | 1              | 121             | 18           | 1,003           | 567          | 25,047          | 1,538            |
| 2019/2020             | 1              | 119             | 21           | 1,309           | 601          | 23,418          | 1,450            |

Sumber : Kementrian Agama Kab. Pekalongan  
Source : Religion Ministry of Pekalongan Regency

Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru SLTP Negeri dan Swasta  
di Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2021/2022

| Kecamatan<br>District | Sekolah/School |                 | Kelas/Class  |                 | Murid/Pupil  |                 | Guru/Teacher |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                       | Neg<br>State   | Swas<br>Private | Neg<br>State | Swas<br>Private | Neg<br>State | Swas<br>Private |              |
| [1]                   | [2]            | [3]             | [4]          | [5]             | [6]          | [7]             | [8]          |
| 010. Kandangserang    | 6              | -               | 43           | -               | 1,140        | -               | 71           |
| 020. Paninggaran      | 5              | -               | 38           | -               | 1,082        | -               | 55           |
| 030. Lebakbarang      | 3              | -               | 18           | -               | 442          | -               | 28           |
| 040. Petungkriyono    | 4              | -               | 17           | -               | 301          | -               | 27           |
| 050. Talun            | 3              | -               | 17           | -               | 477          | -               | 37           |
| 060. Doro             | 4              | 1               | 31           | 2               | 873          | 63              | 54           |
| 070. Karanganyar      | 2              | -               | 34           | -               | 1,086        | -               | 59           |
| 080. Kajen            | 6              | 1               | 84           | 14              | 2,518        | 464             | 170          |
| 090. Kesesi           | 4              | 2               | 56           | 10              | 1,692        | 241             | 118          |
| 100. Sragi            | 5              | 1               | 92           | -               | 2,915        | -               | 151          |
| 101. Siwalan          | 2              | 1               | 32           | 5               | 1,004        | 147             | 60           |
| 110. Bojong           | 4              | 1               | 67           | 12              | 2,054        | 346             | 127          |
| 120. Wonopringgo      | 2              | 4               | 35           | 42              | 1,070        | 1,262           | 108          |
| 130. Kedungwuni       | 3              | 5               | 57           | 61              | 1,772        | 1,880           | 158          |
| 131. Karangdadap      | 1              | 2               | 16           | 21              | 498          | 808             | 44           |
| 140. Buaran           | 1              | 3               | 18           | 27              | 579          | 757             | 53           |
| 150. Tirto            | 3              | -               | 47           | -               | 1,389        | -               | 78           |
| 160. Wiradesa         | 2              | 2               | 46           | 15              | 1,447        | 442             | 99           |
| 161. Wonokerto        | 3              | 2               | 52           | 8               | 1,590        | 154             | 94           |
| Jumlah 2021/2022      | 63             | 25              | 800          | 217             | 23,929       | 6,564           | 1,591        |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan  
Source : Education and culture Service of Pekalongan Regency

Tabel 7:  
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru SLTA/SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2022/2022

| Kecamatan<br>District | Sekolah/School |         |       | Murid/Pupil |         |        | Guru/Teacher |         |       |
|-----------------------|----------------|---------|-------|-------------|---------|--------|--------------|---------|-------|
|                       | Neg            | Swas    | Jml   | Neg         | Swas    | Jml    | Neg          | Swas    | Jml   |
|                       | State          | Private | Total | State       | Private | Total  | State        | Private | Total |
| [1]                   | [2]            | [3]     | [4]   | [6]         | [7]     | [10]   | [8]          | [9]     | [13]  |
| 010. Kandangserang    | 1              | -       | 1     | 381         | -       | 381    | 23           | -       | 23    |
| 020. Paninggaran      | 1              | 1       | 2     | 644         | 388     | 1,032  | 36           | 26      | 62    |
| 030. Lebakbarang      | 1              | -       | 1     | 268         | -       | 268    | 19           | -       | 19    |
| 040. Petungkriyono    | 1              | -       | 1     | 160         | -       | 160    | 16           | -       | 16    |
| 050. Talun            | 1              | 1       | 2     | 194         | 110     | 304    | 16           | 7       | 23    |
| 060. Doro             | 1              | 2       | 3     | 536         | 592     | 1,128  | 28           | 34      | 62    |
| 070. Karanganyar      | -              | 3       | 3     | -           | 1,076   | 1,076  | -            | 74      | 74    |
| 080. Kajen            | 1              | 3       | 4     | 1,049       | 2,649   | 3,698  | 53           | 150     | 203   |
| 090. Kesesi           | 1              | 4       | 5     | 854         | 2,444   | 3,298  | 51           | 102     | 153   |
| 100. Sragi            | 2              | 1       | 3     | 2,445       | 64      | 2,509  | 129          | 13      | 142   |
| 101. Siwalan          | -              | 1       | 1     | -           | 69      | 69     | -            | 8       | 8     |
| 110. Bojong           | 1              | 2       | 3     | 949         | 530     | 1,479  | 55           | 41      | 96    |
| 120. Wonopringgo      | -              | 2       | 2     | -           | 1,178   | 1,178  | -            | 67      | 67    |
| 130. Kedungwuni       | 2              | 7       | 9     | 2,572       | 1,414   | 3,986  | 151          | 127     | 278   |
| 131. Karangdadap      | 1              | -       | 1     | 1,480       | -       | 1,480  | 74           | -       | 74    |
| 140. Buaran           | -              | 3       | 3     | -           | 2,701   | 2,701  | -            | 151     | 151   |
| 150. Tirta            | -              | 1       | 1     | -           | 1,359   | 1,359  | -            | 54      | 54    |
| 160. Wiradesa         | 1              | 4       | 5     | 954         | 1,358   | 2,312  | 46           | 90      | 136   |
| 161. Wonokerto        | -              | 1       | 1     | -           | 145     | 145    | -            | 16      | 16    |
| Jumlah 2020/2021      | 15             | 36      | 51    | 12,486      | 16,077  | 28,563 | 697          | 960     | 1,657 |

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Data Pokok Pendidikan, data smt ganjil 2021  
Source : Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Basic Education Data System, odd semester 2021

Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru MA Negeri dan Swasta di Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2021/2022

| Kecamatan<br>District | Sekolah/School |         |       | Murid/Pupil |         |       | Guru/<br>Teacher |
|-----------------------|----------------|---------|-------|-------------|---------|-------|------------------|
|                       | Neg            | Swas    | Jml   | Neg         | Swas    | Jml   |                  |
|                       | State          | Private | Total | State       | Private | Total |                  |
| [1]                   | [2]            | [3]     | [4]   | [6]         | [7]     | [10]  | [8]              |
| 010. Kandangserang    | -              | -       | -     | -           | -       | -     | -                |
| 020. Paninggaran      | -              | -       | -     | -           | -       | -     | -                |
| 030. Lebakbarang      | -              | -       | -     | -           | -       | -     | -                |
| 040. Petungkriyono    | -              | -       | -     | -           | -       | -     | -                |
| 050. Talun            | -              | 1       | 1     | -           | 14      | 14    | 10               |
| 060. Doro             | -              | -       | -     | -           | -       | -     | -                |
| 070. Karanganyar      | -              | 1       | -     | -           | 48      | 48    | 6                |
| 080. Kajen            | -              | -       | -     | -           | -       | -     | -                |
| 090. Kesesi           | -              | 1       | 1     | -           | 58      | 58    | 10               |
| 100. Sragi            | -              | -       | -     | -           | -       | -     | -                |
| 101. Siwalan          | -              | -       | -     | -           | -       | -     | -                |
| 110. Bojong           | -              | -       | -     | -           | -       | -     | -                |
| 120. Wonopringgo      | -              | 1       | 1     | -           | 102     | 102   | 20               |
| 130. Kedungwuni       | 1              | 6       | 7     | 700         | 835     | 1,535 | 186              |
| 131. Karangdadap      | -              | 1       | 1     | -           | 125     | 125   | 14               |
| 140. Buaran           | -              | 2       | 2     | -           | 1,266   | 1,266 | 69               |
| 150. Tirta            | -              | -       | -     | -           | -       | -     | -                |
| 160. Wiradesa         | -              | 1       | 1     | -           | 80      | 80    | 12               |
| 161. Wonokerto        | -              | 1       | 1     | -           | 32      | 32    | 14               |
| bupaten Pekalongan    | 1              | 15      | 15    | 700         | 2,560   | 3,260 | 341              |

Sumber : Kementerian Agama, EMIS, data semester ganjil laporan sampai dengan 31 Desember  
Source : Ministry of Religious Affairs, EMIS, odd semester report data up to 31 Desember

Paradigma masyarakat (pelajar) Indonesia saat ini, melihat negara barat sebagai sebuah negara maju, ketika budaya barat masuk ke Indonesia maka sebagian masyarakat tidak mampu memfilterisasi budaya luar yang kontradiksi dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, jelaslah bahwa pengaruh tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap peserta didik baik dari sikap maupun perilakunya. Hal ini sejalan dengan pendapat Judiani dalam penelitiannya tentang implementasi pendidikan karakter di SD bahwa, “Peserta didik pada saat sekarang, tidak memiliki sopan santun, suka tawuran, minum-minuman keras, narkoba, serta kebut-kebutan di jalan raya”. Fenomena tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan karakter sangat urgen untuk diterapkan khususnya di Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Dasar, karena peserta didik pada masa ini, memerlukan pendidikan moral yang mampu menerjemahkan prinsip-prinsip yang abstrak tentang benar dan salah, agar dapat bersifat preventif dalam mengatasi permasalahan sikap dan perilaku pada lingkup pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hurlock bahwa, “Perkembangan moral pada awal masa kanak-kanak masih dalam tingkat yang rendah, sehingga belum mampu menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah”.<sup>4</sup>

Tenaga kerja pun merupakan kelompok masyarakat yang rentan menimbulkan gejolak, terutama melakukan unjuk rasa untuk menuntut kenaikan upah dan/atau perbaikan kesejahteraan. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi pendting bagi tenaga kerja, agar dalam menuntut hak dan menyampaikan pendapat berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan cara pandang kebangsaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan jumlah tenaga kerja di kabupaten Pekalongan cukup besar dengan jumlah 62.831 (enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu) orang, dengan perincian sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 11:  
Banyaknya Tenaga Kerja Sektor Industri  
di Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

| No.    | Jenis Industri<br><i>Kind of Manufacturing</i>      |                       | Tahun/Year |        |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
|        |                                                     |                       | 2021       | 2022   |
| (1)    | (2)                                                 |                       | (3)        | [4]    |
| 1      | Industri Logam, Mesin,<br><br>Elektronika dan Aneka | a. Skala Besar        | 13,976     | 13,976 |
|        |                                                     | b. Skala menengah     | 7,747      | 7,747  |
|        |                                                     | c. Skala Kecil        | 26,784     | 26,886 |
|        |                                                     | d. Skala Rumah tangga | ,          | ,      |
| 2      | Industri kimia, Agro dan<br><br>Hasil Hutan         | a. Skala Besar        | -          | -      |
|        |                                                     | b. Skala menengah     | 169        | 169    |
|        |                                                     | c. Skala Kecil        | 13,993     | 14,053 |
|        |                                                     | d. Skala Rumah tangga | -          | -      |
|        | Jumlah/Total                                        | a. Skala Besar        | 13,976     | 13,976 |
|        |                                                     | b. Skala menengah     | 7,916      | 7,916  |
|        |                                                     | c. Skala Kecil        | 40,777     | 40,939 |
|        |                                                     | d. Skala Rumah tangga | -          | -      |
| Jumlah |                                                     | 62,669                | 62,831     |        |

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab.Pekalongan  
Source : Industry, Trading, Co Operative and UMKM of Pekalongan Regency

Kelompok usia sekolah dan tenaga kerja yang telah memperoleh pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan diharapkan menjadi *agent of change* pola pikir individualistik ke kolektivisme, dari “aku” ke “kita”. Dasar perubahan tersebut terumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah pun mempunyai kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pemerintah Daerah kabupaten Pekalongan memerlukan penguatan regulasi dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Penguatan regulasi yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 18 ayat (2)

Pemerintahan Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (5)

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pasal 18 ayat (6)

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan-pertimbangan di atas menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah kabupaten Pekalongan membuat Naskah Akademik dan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang mendasar berkaitan dengan substansi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang dapat diidentifikasi dalam 4 (empat) permasalahan, yaitu:

- 1. Secara konstitusional setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep upaya pembelaan Negara masih abstrak, sehingga diperlukan konsep operasional upaya pembelaan Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang, telah merumuskan konsep operasional dan menegaskan dalam Pasal 25 ayat (1), bahwa Pemerintah Daerah mempunyai urusan pemerintahan umum antara lain meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanat tersebut wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengkristalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pendekatan Wawasan Kebangsaan. Oleh karena itu diperlukan landasan hukum sebagai landasan operasional Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

2. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, yang berkaitan dengan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagaimana Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pemerintah Daerah kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari Negara yang memiliki kewenangan otonomi dan tugas pembantuan atas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Secara empirik yuridis, Pemerintah Daerah kabupaten Pekalongan belum mengatur penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam suatu peraturan daerah, sehingga dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu direalisasikan peratryan daerah tersebut.
3. Peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus memuat unsur filosofis yang menunjukan hakekat pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka cara pandang Wawasan Kebangsaan. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat mampu dan mandiri mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki cara pandang kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis Peraturan Daerah mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sistematis, integratif, berkelanjutan dan berkesinambungan untuk membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki cara pandang tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan dasar hukum Pembinaan Idiologi Pancasila. Unsur yuridis mengemban mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ketiga unsur tersebut merupakan kekuatan berlakunya suatu peraturan daerah, sebagaimana angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara empiric, masih ada peraturan daerah tidak merumuskan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga tidak bisa dipahami secara menyeluruh pertimbangan pembentukan suatu peraturan daerah.

4. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diperlukan naskah akademik yang akan menjelaskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan. Naskah akademik akan mendalami sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang ditujukan kepada masyarakat kabupaten Pekalongan, dengan skala prioritas usia sekolah dan tenaga kerja sebagai *agent of change*. Pengaturan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi penyelenggaraan, muatan materi, perlunya forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta masyarakat, kemitraan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

#### **1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, bertujuan:

- a. merumuskan permasalahan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan;
- b. merumuskan kewenangan atau yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. merumuskan pertimbangan-pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, baik dari aspek filosofis, sosiologis maupun aspek yuridis;
- d. merumuskan sasaran, arah jangkauan, ruang lingkup dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

#### **2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik, yaitu:

- a. menjadi pedoman dalam melaksanakan kewenangan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan secara sistematis,

berkepastian hukum, berkeadilan dan berkemanusiaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

- b. mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan ilmiah.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu metode yang dipergunakan dalam suatu penelitian, yang dalam hal ini dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Penyusunan Naskah Akademik suatu peraturan merupakan rangkaian kegiatan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan berdasarkan metode penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif/doktrinal maupun penelitian hukum sosiologis/empirik. Penggunaan metode penelitian tersebut dipengaruhi oleh tujuan penelitian, apabila penelitian tersebut mengeksplorasi nilai-nilai perilaku penegak/pelaksana hukum, maka penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum sosiologis/empirik, atau jika tujuan penelitian membangun konsep peraturan perundang-undangan, maka penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif/doktrinal.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam membangun konsep Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal yang akan membangun konsep Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam suatu bentuk Peraturan Daerah, yang secara terperinci tersebut di bawah ini.

##### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik menggunakan penelitian kualitatif, yang menyajikan pernyataan-pernyataan tertulis yang substantif dan sistematis secara berkesinambungan dengan menggunakan logika hukum dan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Anselm Strauss & Juliet Corbin menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>5</sup> Artinya, bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik tidak menggunakan hitungan statistik atau angka-angka matematis, namun menuangkan pernyataan-pernyataan yang berkualitas, ilmiah dan sistematis dalam bahasa hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh John W.Creswell, bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.<sup>6</sup> Lexy J Moleong, menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian

---

<sup>5</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.4

<sup>6</sup> John W.Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press, p.1

yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>7</sup> Penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dituangkan dalam narasi yang substantif dan sistematis yang menggambarkan proses dan substansi pembentukan Raperda *a quo*. Penyusunan Naskah Akademik ini tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematis, namun dapat menggunakan angka-angka statistik yang berkaitan dengan data empirik yang menggambarkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Data empirik diperoleh dari kegiatan-kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing* yang melibatkan legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pelaku tenaga pendidik dan tokoh masyarakat yang bergerak dalam pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu pendekatan yuridis-normatif, yang melakukan kajian-kajian yuridis terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip dasar Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, baik yang berasal dari substansi peraturan perundang-undangan dan memuat kearifan lokal Daerah. Substansi peraturan perundang-undangan menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam kajian yuridis akan diperoleh dan diambil asas-asas, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang kemudian akan dituangkan dalam konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik bersifat deskriptif-analisis, yang menggambarkan dan melakukan kajian serta analisis terhadap asas-asas, prinsip-prinsip, dan norma yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Analisa deskriptif tersebut untuk memperoleh suatu dasar dan pedoman yang komprehensif dan sistematis dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa data sekunder, meliputi:

### 1. Bahan hukum primer, yaitu antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

---

<sup>7</sup> Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, h.2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
  - 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenis Pendidikan Menengah;
  - 10) Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Pendidikan Tinggi.
  - 11) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain:
- 1) Buku- buku yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
  - 2) Jurnal penelitian yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan.
  - 3) Laporan tahunan kelembagaan yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Baku Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary* dan ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa *studi kepustakaan* terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka lain yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan, dan *wawancara* yang diperoleh dan dikemas dalam kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing* dengan melibatkan legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan lain, serta *studi komparasi* terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Alan Waston mendefinisikan hukum komparasi sebagai studi tentang hubungan

antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem.<sup>8</sup> Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu (a) memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan, (b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu, (c) studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda, (d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.<sup>9</sup> Pembatasan penggunaan studi komparatif dilakukan terhadap peraturan daerah yang setingkat, yaitu peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### 6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu Analisa kualitatif, dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan;
- b. Melakukan editing terhadap hasil inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan memilah-milah/mengelompokkan sesuai dengan ruang lingkup pengaturan;
- c. melakukan kajian-kajian substantif yuridis dan norma secara kualitatif, tanpa melakukan penghitungan-penghitungan angka yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- d. Memasukan hasil kajian substantif dan norma dalam pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan.

#### 7. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penyusunan Naskah Akademik dengan cara menyajikan hasil kajian secara kualitatif dalam suatu tulisan yang sistematis dan terstruktur berdasarkan teknis penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Teknik penyajian data akan berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi peraturan perundang-undangan.

---

<sup>8</sup> Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London\_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 8

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 10-11

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Kajian teoritis merupakan kegiatan dalam mengeksplorasi asas, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam kata, kalimat atau frase judul Rancangan Peraturan Daerah, yaitu Pendidikan, Pancasila dan wawasan Kebangsaan. Kajian teoritis tersebut akan dirumuskan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kata, kalimat atau frase sebagai variabel yang dipergunakan sebagai judul Rancangan Peraturan Daerah dikaji secara teoritis untuk menemukan indikator-indikator sebagai landasan berpikir dalam menyusun muatan materi norma dalam suatu peraturan daerah. Kata, kalimat atau frase tersebut akan dijelaskan dengan berbagai dalil atau konsep atau teori yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Kebijakan publik atau kebijakan sosial merupakan kebijakan yang dirumuskan dalam suatu peraturan maupun yang dinyatakan secara langsung oleh mereka yang memiliki otoritas atau kewenangan dengan tujuan idealnya memberikan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Juarni Anita menyatakan, bahwa penetapan kebijakan publik diwujudkan dalam peraturan, perundang-undangan atau dalam pidato pejabat Pemerintah atau melalui program dan tindakan yang dilakukan Pemerintah. Aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang berorientasi pada kepentingan publik disebut juga sebagai kebijakan publik. Bagaimanapun kebijakan harus diimplementasikan atau diwujudkan, ada dua pilihan langkah untuk mengimplementasikannya. Pertama, kebijakan diimplementasikan melalui program-program dan yang kedua kebijakan diimplementasikan melalui turunan dari kebijakan publik.<sup>10</sup>

##### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam suatu sistem untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Definisi pendidikan dalam arti luas adalah Hidup. Artinya bahwa pendidikan adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Juarni Anita, *Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia*, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667 Desember 2021, h.2

<sup>11</sup> Desi Pristiwanti, et.al. *Pengertian Pendidikan*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022, E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, h.7912

Pendidikan sering kali diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai –nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogic* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa agar menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup.<sup>12</sup> Kompri bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri peserta didik agar menjadi manusia paripurna sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”<sup>13</sup>

Bendara Raden Tumenggung Harya Suwardi Soerjaningrat yang lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara (1961: 2) mengatakan dalam bukunya bahwa usaha-usaha pendidikan (tari) ditujukan pada (a) halusnya budi, (b) cerdasnya otak dan (c) sehatnya badan. Ketiga usaha itu akan menjadikan lengkap dan laras bagi manusia. Dengan demikian pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang utuh lahir dan batin, yaitu cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur.<sup>14</sup>

Pendidikan merupakan urusan publik, sehingga diperlukan kebijakan pendidikan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial. Kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan untuk mengoperasionalkan pendidikan yang bersifat melembaga, pertimbangan itu juga merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang melembaga tercapai.<sup>15</sup>

Prinsip penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

---

<sup>12</sup> Ahdar Djameluddin, FILSAFAT PENDIDIKAN, Jurnal ISTIQRA' Volume I Nomor 2Maret2014 , h.130

<sup>13</sup> Sofyan Mustoip, Muhammad Japar, Zulela Ms, *Op.Cit.*,h.35

<sup>14</sup> Yuli Sectio Rini,2014, *Pendidikan: Hakekat, Tujuan, Dan Proses*, UNY, h.1

<sup>15</sup> Arwildayanto, at.al., 2018, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif*, Bandung: Cendekia Press, h.13

- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pendidikan, antara lain:

- a. wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- b. Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan, bahwa:

- a. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- b. Pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan, bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 26 menentukan:

- (1) pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,

mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

#### Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan, bahwa:

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 2 menentukan, bahwa:

- (1) Standar Nasional Pendidikan digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal.
- (2) Jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pendidikan anak usia dini formal;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan menengah; dan
  - d. pendidikan tinggi.
- (3) Jalur Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pendidikan anak usia dini nonformal; dan
  - b. pendidikan kesetaraan.

Penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada pendidikan karakter, yaitu proses bimbingan peserta didik agar terjadi perubahan perilaku, perubahan sikap, dan perubahan budaya, yang akhirnya kelak mewujudkan komunitas yang beradab.<sup>16</sup>

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap individu, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, adat itiadat, dan estetika. Karakter tersusun dari tiga bagian yang saling berhubungan, yakni: *moral knowing* (pengetahuan moral), *moral feeling* (perasaan moral), dan *moral behavior* (perilaku moral). Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan tentang kebaikan (*knowing the good*), keinginan terhadap kebaikan (*desiring the good*), dan berbuat kebaikan (*doing the good*). Dalam hal ini, diperlukan pembiasaan dalam pemikiran (*habits of the mind*), dan pembiasaan dalam perasaan (*habits of the heart*), dan pembiasaan dalam tindakan (*habit of the action*).<sup>17</sup>

Pendidikan memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan hidup manusia sebagai insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Secara umum, pelaksanaan sebuah pendidikan bertujuan untuk membentuk kepribadian, membina moral, menumbuhkan serta mengembangkan sikap religius peserta didik. Dalam hal ini, Bloom membedakan tujuan pendidikan menjadi tiga kategori, antara lain.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Ali Ramdhani, *Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter*, Jurnal Pendidikan Universitas Garut Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut , Vol. 08; No. 01; 2014; ISSN: 1907-932X, h.29

<sup>17</sup> Muhammad Ali Ramdhani, *Ibid.*, h .29

<sup>18</sup> Sofyan Mustoip, Muhammad Japar, Zulela Ms, *Op.Cit.*,h.37

- a. Kognitif (*head*), yaitu tujuan yang berorientasi pada kemampuan individual dalam mengenal dunia sekitar, meliputi perkembangan intelektual atau mental.
- b. Afektif (*heart*), yaitu tujuan yang berorientasi pada perkembangan perasaan, sikap, dan nilai-nilai atau perkembangan moral dan emosional.
- c. Psikomotor (*hand*), yaitu tujuan yang berorientasi pada perkembangan keterampilan yang mengandung unsur motorik

Pendidikan yang dibangun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan upaya membangun jiwa yang berkarakter Pancasila dan Berwawasan kebangsaan melalui pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan berkarakter, Berkowitz memberikan makna bahwa, “*Character as an individual's set of psychological characteristic that affect that person's ability and inclination to function morally*”<sup>19</sup> Ratnawati dalam penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter menunjukkan bahwa, “Karakter setiap individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal”. Adapun penjabarnya adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang dapat menjadi pendukung ataupun penghambat yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini berkaitan dengan *soft skill interpersonal* (keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain) dan *intrapersonal* (keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri) yang dimiliki seseorang.

- b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang dipengaruhi dari lingkungan sekitar. Faktor eksternal yang berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik, antara lain: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

## 2. Pancasila

Pancasila sebagai jati diri bangsa mengandung nilai-nilai yang berkarakter, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan social. Permasalahan bangsa yang saat ini terjadi dapat diselesaikan melalui pendidikan karakter Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Muatan didalam pendidikan karakter ini salah satunya adalah kejujuran. Jujur kita makhluk ciptaan Allha SWT, jujur kita adalah manusia yang menghargai harkat martabat manusia, jujur bahwa kita menghendaki persatuan, jujur bahwa demokrasi akan melahirkan keseimbangan hak dan kewajiban, dan jujur bahwa dalam hidup dan kehidupan yang kita capai adalah keadilan. Karakter jujur dapat menjadi pondasi bangsa Indonesia yang memiliki karakter yang baik. Pondasi kejujuran yang melekat pada setiap individu , maka karakter lainnya akan mengikuti seperti karakter disiplin, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Karakter jujur berbeda dengan karakter lainnya

---

<sup>19</sup> Sofyan Mustoip, Muhammad Japar, Zulela Ms, *Ibid.*, h.39

<sup>20</sup> Sofyan Mustoip, Muhammad Japar, Zulela Ms, *Ibid.*, h.51-52

karena karakter jujur merupakan karakter yang bersumber dari olah hati, sedangkan karakter lainnya bersumber dari olah jiwa. Olah hati berarti karakter yang keluar berasal dari hati sanubari masing-masing individu, seperti karakter religius, tanggung jawab, dan disiplin. Karakter yang berasal dari olah jiwa merupakan karakter tiruan yang muncul karena pengaruh orang lain seperti peduli lingkungan, toleransi, saling menghargai dan menghormati.

Pendidikan Pancasila menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan. Secara hierarki piramidal pun nilai-nilai Pancasila ini saling menjiwai dan dijiwai antar sila-silanya, seperti sila pertama menjiwai sila kedua, sila kedua menjiwai sila ketiga dan dijiwai sila pertama, begitu juga seterusnya. Pancasila mengandung nilai kausa material artinya ada hubungan sebab akibat dalam penerapan nilai-nilainya. Sebagai contoh nilai ketuhanan mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, jika hubungannya dengan Tuhan baik, maka hubungannya dengan sesama manusia pun akan baik pula dalam hal ini tentang nilai kemanusiaan. Artinya antara nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan memiliki hubungan timbal balik.<sup>21</sup>

Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan diseluruh jenjang pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Karakteristik dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila adalah sebagai pendidikan nilai dan moral. Pendidikan Pancasila tidak hanya transformasi pengetahuan, akan tetapi sebagai media untuk membentuk kepribadian manusia yang sesuai dengan nilai Pancasila, oleh karena itu disetiap pembelajarannya selalu disisipkan pesan moral yang dapat dijadikan contoh bagi sesama manusia.<sup>22</sup>

Pendidikan Pancasila mengajarkan tentang moral yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu karakter jujur secara spesifik dicantumkan dalam silabus pada kompetensi inti yang kedua, yakni menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.<sup>23</sup>

Pancasila menjadi pedoman kehidupan bersama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memperkuat kehidupan bangsa dan mempererat persaudaraan antara sesama dalam tatanan kehidupan sosial warga negara.<sup>24</sup>

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu,

---

<sup>21</sup> T Heru Nurgiansah, *Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021), h.34

<sup>22</sup> T Heru Nurgiansah, *Ibid.*, h.35

<sup>23</sup> T Heru Nurgiansah, *Ibid.*, h.36-37

<sup>24</sup> Muhammad Mona Adha dan Erwin Susanto, *Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia*, Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan. Vol. 15 No. 1 (2020), h.122

tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Berikut ini beberapa hal yang dijelaskan mengenai etika Kehidupan Berbangsa menurut TAP MPR RI No. VI/MPR/2001:<sup>25</sup>

a. Etika Sosial dan Budaya

Etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Dikembangkan budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

b. Etika Pemerintahan dan Politik

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

c. Etika Ekonomi dan Bisnis

Prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan.

d. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan.

e. Etika Keilmuan

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya.

f. Etika Lingkungan

Pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Muzayin menyatakan, bahwa Pancasila itu merupakan paham dan karakter masyarakat Indonesia, di mana semua karakteristik nilai-nilainya sudah berperan secara nasional serta menjadi dasar peradaban bangsa, lalu bisa dikatakan jika nilai-nilai yang berada pada

---

<sup>25</sup> Muhammad Mona Adha dan Erwin Susanto, *Ibid.*, h.124-125

Pancasila tersebut ialah wujud dari pengaktualisasian atas cita-cita atau tujuan hidup bangsa Indonesia.<sup>26</sup>

Notonegoro memiliki pandangan mengenai Pancasila yang menurutnya Pancasila itu adalah dasar falsafah serta ideologi Negara Indonesia yang diimpikan akan dapat menjadi pegangan hidup bagi bangsa Indonesia menjadi pemersatu, simbol dari persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan Negara Indonesia. Sedangkan menurut Ir. Soekarno, Pancasila bukan sekadar menjadi falsafah Negara saja, tapi lebih lapang lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi atau falsafah bangsa Indonesia yang ditujukan untuk menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia.<sup>27</sup>

Kaelan memberikan pendapatnya mengenai definisi nilai, yang menurutnya nilai itu sebenarnya merupakan suatu karakter yang terkandung dalam suatu objek. Pancasila ialah dasar Negara Indonesia yang tersemat didalamnya lima sila, kelima sila tersebut memiliki nilai-nilai penting dari setiap silanya. Berikut ini adalah penjabaran nilai-nilai dari setiap sila pancasila.<sup>28</sup>

#### 1. Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Nilai yang terukir pada sila pertama ini menyatakan masyarakat Indonesia diarahkan untuk dapat beritikad dan beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada sila ini juga memiliki nilai agar masyarakat Indonesia dapat memiliki sikap saling menghormati atau sikap toleransi antar pemeluk agama lain. Selain itu, sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan Negara, politik, pemerintahan, hukum serta peraturan perundang-undang Negara dijalankan menurut nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 2. Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”

Sila ini menunjukkan agar Negara dapat mengangkat tinggi-tinggi derajat serta martabat seluruh manusia. Nilai yang terkandung pada sila ini yakni nilai kemanusiaan, di mana masyarakat Indonesia diharapkan dapat bersikap adil terhadap orang lain tanpa harus membedakan-bedakannya. Di sini masyarakat Indonesia ditekankan untuk memiliki sikap ramah dan saling menyayangi diri sendiri, dengan lingkungan, dan menyayangi antar sesama manusia.

#### 3. Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”

Pada sila ini terkandung nilai untuk dapat menunjukkan rasa cinta tanah air atau nasionalismenya, serta dapat hidup dengan damai atau akur tanpa harus meributkan masalah mengenai beragam perbedaan yang ada seperti keragaman individu, suku, ras, golongan, kelompok, maupun perbedaan agama atau keyakinan, dan masyarakat Indonesia harus dapat meningkatkan diri dalam kesatuan dan persatuan.

---

<sup>26</sup>Ega Regiani & Dinie Anggraeni Dewi, Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi, Universitas Pendidikan Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 Juni 2021 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328, h.30

<sup>27</sup> Ega Regiani & Dinie Anggraeni Dewi, *Ibid.*, h.33

<sup>28</sup> Ega Regiani & Dinie Anggraeni Dewi, *Ibid.*, h.35-36

4. Sila Keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”

Nilai yang terkandung adalah masyarakat diharapkan dalam memecahkan suatu masalah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan berunding serta menunjukkan perilaku sama-sama menghormati pendapat. Pada sila ini, nilai kerakyatan mesti dijalankan oleh semua orang saat melakukan aktivitas berbangsa dan bernegara.

5. Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Sila ini mengandung makna agar masyarakat dapat memiliki sikap peduli terhadap sesama, memiliki sikap empati, tidak hidup boros dan berlebihan, serta dapat mewujudkan keadilan sosial dengan selalu berusaha menunjukkan diri melalui kerja keras.

### 3. Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan merupakan sudut pandang kebangsaan dari suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa itu sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialaminya. Wawasan Kebangsaan menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi dan potensi geografis, demografis, sejarah, sosial-budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik ke dalam maupun ke luar.

Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata (*high light*), yaitu "Wawasan" dan "Kebangsaan". Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah wawasan berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Dalam kamus tersebut diberikan contoh "Wawasan Nusantara" yaitu wawasan (konsepsi cara pandang) dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan Lebih lanjut diberikan pula contoh dalam pengertian lain seperti "Wawasan Sosial", sebagai "kemampuan untuk memahami cara-cara penyesuaian diri atau penempatan diri di lingkungan sosial.

Walaupun dalam rumusan yang berbeda, karena dikaitkan dengan dua subyek yang berbeda yaitu antara wawasan "nusantara" dan wawasan "sosial" sebagaimana diutarakan di atas, namun dapat diambil inti sarinya bahwa "wawasan" pada pokoknya mengandung pengertian "kemampuan untuk memahami cara memandang sesuatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya." Selanjutnya mengenai istilah "kebangsaan" yang berasal dari kata "bangsa" dapat mengandung arti "ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu", dan dapat pula mengandung arti "kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara". Dalam kaitan dengan pengertian yang terakhir ini, Parangtopo memberikan pengertian kebangsaan sebagai "tindak tanduk kesadaran dan sikap yang memandang dirinya sebagai suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama.

Berdasarkan pengertian wawasan kebangsaan itu, dinyatakan pula bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu "wawasan yang mementingkan kesepakatan, kesejahteraan, kelemahan, dan keamanan bangsanya sebagai titik tolak dalam berfalsafah berencana dan bertindak"<sup>29</sup>

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
- b. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu;
- c. Cinta akan Tanah Air dan Bangsa;
- d. Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat;
- e. Kesetiakawanan Sosial;
- f. Masyarakat adil dan makmur.

Wawasan Kebangsaan adalah pandangan yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dipandang dari segala aspeknya. Wawasan Kebangsaan adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya. Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka NKRI mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional, yang mencakup:

1. Kesatuan Politik:

- a. bahwa kedaulatan nasional dengan segala kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia;
- b. bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, meyakini dan menganut berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu kesatuan bangsa yang utuh di dalam arti seluas-luasnya;
- c. bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta memiliki suatu tekad bulat dalam mencapai perwujudan cita-cita bangsa;
- d. bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang dilandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya;
- e. bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan wilayah hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

2. Kesatuan Sosial budaya:

---

<sup>29</sup> Idup Suhady dan A.M. Sinaga, 2006, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: LAN, ISBN: 979 – 8619 – 91 – 9, h.18-19

<sup>30</sup> Idup Suhady dan A.M. Sinaga, *Ibid.*, h.25

- a. bahwa masyarakat Indonesia adalah satu perikehidupan bangsa yang harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat perkembangan masyarakat yang sama. Seimbang dan merata serta keselarasan hidup sesuai dengan kemajuan bangsa;
  - b. bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan terdapatnya berbagai corak ragam budaya menggambarkan kekayaan khazanah budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional secara keseluruhan yang dinikmati hasilnya oleh seluruh bangsa.
3. Kesatuan Ekonomi:
- a. bahwa kekayaan yang terdapat dan terkandung di dalam wilayah nusantara beserta kawasan yuridisnya, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air;
  - b. bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus sesuai dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya;
4. Kesatuan Pertahanan Keamanan:
- a. bahwa ancaman terhadap sesuatu pulau atau daerah pada hakekatnya merupakan ancaman seluruh bangsa dan negara;
  - b. bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam kerangka menunaikan tanggung jawab masing-masing dalam usaha pembelaan Negara.<sup>31</sup>

## **B. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu penelitian hukum yuridis-normatif, dengan tipe penelitian yang bersifat kualitatif, yang akan meneliti dan melakukan kajian-kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil kajian asas-asas atau prinsip-prinsip norma tersebut akan dipergunakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan. Kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma selaras dengan Pasal 176 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang telah mengubah Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

---

<sup>31</sup> Idup Suhady dan A.M. Sinaga, *Ibid.*, h.31-35

Berdasarkan perubahan Pasal 250 tersebut di atas, maka kajian asas-asas atau prinsip-prinsip penyusunan norma Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan meliputi:

1. kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip pembentukan rancangan peraturan daerah; dan
2. asas-asas atau prinsip-prinsip muatan materi yang terdiri dari:
  - a. asas-asas materi muatan rancangan peraturan daerah;
  - b. asas-asas materi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. asas-asas atau prinsip-prinsip norma substansi rancangan peraturan daerah.

Asas-asas atau prinsip-prinsip penyusunan norma Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan diperinci dan dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini.

#### **1. Kajian asas/prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 telah mengatur tentang teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

##### **a. kejelasan tujuan;**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ada pun tujuan pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- 1) mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- 3) mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- 4) memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan pancasila dan wawasan Kebangsaan;
- 5) memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- 6) membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dan dibuat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah kabupaten Pekalongan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 149 ayat (1) huruf a menentukan, bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Pasal 150 menentukan pembahasan Peraturan Daerah bersama Bupati/Wali Kota dan disetujui bersama sebagai Peraturan Daerah.

- b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Materi muatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mendasarkan pada tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan dan pedoman penyusunan materi muatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenis Pendidikan Menengah;
- 10) Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

c. dapat dilaksanakan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pemberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) unsur filosofis

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan rangkaian tindakan sistematis dan terpadu dalam mendorong dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan masyarakat mampu dan mandiri mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki cara pandang kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Unsur sosiologis

Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang sistematis, integratif, berkelanjutan dan berkesinambungan untuk membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki cara pandang tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan dasar hukum Pembinaan Ideologi Pancasila; dengan melibatkan Peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

3) Unsur yuridis

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenis Pendidikan Menengah;
- j) Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Pendidikan Tinggi.
- k) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.

d. kejelasan rumusan;

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Penyusunan rumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan muatan materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan diharmonisasikan dan disinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kejelasan rumusan tidak hanya fokus pada materi muatan, tetapi juga fokus terhadap penggunaan kata, kalimat atau frase yang tidak multi tafsir, tata bahasa dan teknis penulisan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. keterbukaan.

Penyusunan dan/atau pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan secara terbuka, artinya ada keterlibatan dari pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan melalui tata cara dan mekanisme serta tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara terbuka dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Legislatif, Eksekutif, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dalam suatu *Focus Group Discussion*, dan *Public Hearing*, baik dilakukan secara *offline* maupun *online*. Keterbukaan dalam pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan diawali dengan kajian-kajian hukum yang dihadiri legislatif pemrakarsa dan eksekutif serta tenaga ahli, yang kemudian ditindaklanjuti menyelenggarakan *Focus Group Discussion* tentang kewenangan membentuk peraturan daerah dan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, *Focus Group Discussion* tentang Naskah Akademik, *Focus Group Discussion* tentang Rancangan Peraturan Daerah, dan *public hearing*.

## 2. Kajian asas/prinsip muatan materi

### a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 menegaskan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus mencerminkan asas:

#### 1) pengayoman

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Secara asasi, setiap orang

memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta berhak atas kemakmuran yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Namun demikian, secara empirik masih ada orang-orang yang belum mendapatkan hak-haknya. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pengayoman melalui kebijakan-kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*) terhadap anggota masyarakat, agar terbentuk watak serta kepribadian yang berjati diri, mandiri dan produktif serta bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai pengayoman terhadap masyarakat dalam mewujudkan tujuannya, yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan berdaya saing, mewujudkan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan.

2) kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* berorientasi pada terpenuhinya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak setiap warga Negara dan masyarakat untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga terwujud kehidupan yang layak sebagai manusia yang bermartabat.

3) kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* mendasarkan pada kesamaan hak dan kewajiban, *equality before the law*, tidak mengandung diskriminasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Landasan filosofis Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah mewujudkan masyarakat yang mampu dan mandiri mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian yang mengamalkan Pancasila dan memiliki Wawasan Kebangsaan yang berorientasi pada terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) kekeluargaan;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* mendasarkan pada keterbukaan dan menampung aspirasi masyarakat, serta pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah

mufakat antara legislatif dan eksekutif. Aspek kekeluargaan menggambarkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

5) kenusantaraan;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dibentuk dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga materi muatannya memperhatikan harmonisasi dan sinergi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Rancangan Peraturan Daerah *a quo* menjadi bagian peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) bhinneka tunggal ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* memperhatikan keragaman dalam masyarakat, tidak membedakan, semua satu dalam kebhinekaan.

7) keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* berdasarkan terwujudnya keadilan sosial, yaitu keadilan masyarakat, keadilan bagi semua anggota masyarakat Kabupaten Pekalongan. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada hakekatnya untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang berakarakter Pancasila dan memiliki sudut pandang kebangsaan.

8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Prinsip *equality before the law* merupakan prinsip materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo*, melalui kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*) diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk

memiliki kesamaan dan kesempatan dalam mengembangkan diri sebagai individu, masyarakat dan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan republic Indonesia.

9) ketertiban dan kepastian hukum;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, ketertiban dan keadilan terhadap setiap orang melalui kebijakan regulasi dan pemberdayaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan memperhatikan dan mengatur kepentingan individu, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dengan peraturan perundang-undangan yang setara dan yang lebih tinggi.

**b. Materi muatan penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 58 menegaskan, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1) kepastian hukum

Penyusunan dan/atau pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan. Landasan penyelenggaraan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang setara dan yang ada di atasnya. Asas legalitas akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, baik melalui Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) tertib penyelenggara negara

Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, karena Negara dalam hal ini Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengatur, menyerasikan dan menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat dan bangsa. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

3) kepentingan umum

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan mengutamakan kepentingan umum dengan mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagaimana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum.

4) keterbukaan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

5) proporsionalitas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mendasarkan pada proporsionalitas dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

6) profesionalitas

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan secara professional dengan memperhatikan etika sosial, etika agama, etika kebangsaan dan etika profesi dan norma hukum.

7) akuntabilitas

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, baik secara regulatif maupun pelaksanaan (*in concreto*) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) efisiensi

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9) efektivitas

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan berorientasi pada tujuan yang tepat guna.

10) keadilan

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

**c. Asas/Prinsip materi muatan substansi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memuat asas-asas substansi Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan, yaitu :

1. Asas-asas/prinsip-prinsip ketuhanan

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan setiap individu.

2. Asas-asas/prinsip-prinsip kemanusiaan

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia, tidak merendahkan sesama manusia.

3. Asas-asas/prinsip-prinsip persatuan

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada setiap individu dan masyarakat tanpa diskriminatif dan semua sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

4. Asas-asas/prinsip-prinsip demokrasi

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan berdasarkan hasil kesepakatan bersama berdasarkan metode musyawarah mufakat, tidak ada paksaan, dan semua didasarkan pada sifat sukarela, dan indoktrinasi.

5. Asas-asas/prinsip-prinsip keadilan sosial

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan bermuara akhir pada pemerataan keadilan bagi semuanya.

**C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.**

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila mengalami dinamika, baik secara yuridis normatif maupun secara sosiologis-empirik. **Dinamika yuridis-normatif** terletak pada peraturan perundang-undangan yang tidak merumuskan Pancasila sebagai kurikulum wajib di setiap jenjang pendidikan, sebagaimana yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Tinggi. Pasal 37 Undang-undang tersebut tidak memuat Pancasila sebagai kurikulum wajib pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 37

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
- c. bahasa.

Demikian pula terjadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional, yang tidak memuat Pancasila sebagai kurikulum wajib. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut memuat:

Ayat (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

Ayat (3) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
- c. bahasa.

Ada pun peraturan perundang-undangan yang memuat Pancasila sebagai kurikulum wajib, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 35 ayat (3) mengatur kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:

- a. Agama
- b. Pancasila
- c. Kewarganegaraan, dan
- d. Bahasa Indonesia

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Ayat (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. **Pendidikan Pancasila;**
- c. pendidikan kewarganegaraan;
- d. bahasa;
- e. matematika;
- f. ilmu pengetahuan alam;
- g. ilmu pengetahuan sosial;
- h. seni dan budaya;
- i. pendidikan jasmani dan olahraga;
- j. keterampilan/ kejuruan; dan
- k. muatan lokal.

Ayat (6) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:

- a. agama;
- b. **Pancasila;**
- c. kewarganegaraan; dan
- d. bahasa Indonesia.

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

Ayat (4) Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan muatan wajib yang dimuat dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang meliputi:

- a. pendidikan agama;
- b. **Pendidikan Pancasila;**
- c. pendidikan kewarganegaraan;
- d. bahasa;
- e. matematika
- f. ilmu pengetahuan alam;
- g. ilmu pengetahuan sosial;
- h. olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan

- j. muatan lokal.
- 4. Keputusan Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, Bagian Kedua mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi terdiri dari :
  - a. Agama;
  - b. **Pancasila**;
  - c. Kewarganegaraan; dan
  - d. Bahasa Indonesia
- 5. Keputusan Dirjendikti No. 84/E/Kpt/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Pendidikan Tinggi
  - b. **Pancasila**

Mata Kuliah Pancasila merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia Substansi mata kuliah Pancasila meliputi:

  - a. Pengantar Pendidikan Pancasila;
  - b. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia;
  - c. Pancasila sebagai dasar negara;
  - d. Pancasila sebagai ideologi nasional;
  - e. Pancasila sebagai sistem filsafat;
  - f. Pancasila sebagai sistem etika; dan
  - g. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31/2020 tentang Pendidikan Pesantren, Pasal 15 kurikulum umum pendidikan pesantren paling sedikit memuat:
  - a. **Pancasila** dan Pendidikan Kewarganegaraan;
  - b. Bahasa Indonesia;
  - c. Matematika; dan
  - d. Ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.
- 7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila
 

Pasal 2 menyatakan, bahwa pelaksanaan Pedoman Ideologi Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4 menentukan materi dasar Pediman Ideologi Pancasila meliputi:

  - a. Sejarah kelahiran perumusan Pancasila;
  - b. Pokok-pokok pikiran Pancasila;
  - c. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. Demokrasi Pancasila;
  - e. Sistem ekonomi Pancasila; dan
  - f. Pembangunan nasional berlandaskan Pancasila.

Kurikulum Wawasan Kebangsaan pun tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan di atas, namun demikian bisa dilihat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pasal 25 ayat (1) mengatur urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. pembinaan **wawasan kebangsaan** dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dalam Pasal 3 ayat (1) menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah Wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Dinamika sosiologis-empirik, bahwa pelaksanaan pendidikan Pancasila di lembaga pendidikan hanya diterapkan satu atau dua semester secara teoritis, sedangkan praktik pengamalan nilai-nilai Pancasila tidak ada atau ada namun tidak terstruktur dengan baik, sehingga hanya terisi sebatas kognitif (intelektual), sedangkan afektif (menjiwai) dan motorik (perilaku) tidak tercapai. Keadaan tersebut berdampak pada nilai-nilai Pancasila terlupakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Eksistensi dan peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan program dan kegiatannya belum mampu menumbuhkembangkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dinamika sosiologis-empirik terlihat dengan dihapuskannya P-4, kevakuman kegiatan pembinaan dan/atau pendidikan Pancasila, rendahnya masyarakat dan eksekutif, legislative dan yudikatif dalam memperingati hari-hari besar nasional, tidak menghormati pemimpin, saling menghujat, diskriminasi, ketidakadilan, dan kejahatan korupsi yang meningkat dan dilakukan oleh penyelenggara Negara/daerah. Pemerintah Daerah pun tidak bergerak untuk

melaksanakan Pendidikan dan Pembinaan Pancasila dan wawasan Kebangsaan kepada masyarakat, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kondisi tersebut sangat berbahaya apabila dibiarkan dan tanpa pengendalian, yang berdampak pada terjadinya disorganisasi sosial, disorganisasi politik, dan disorganisasi ekonomi yang dapat berdampak pada ketidakpercayaan terhadap Presiden.

Apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dengan inisiasinya membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Rancangan Peraturan Daerah tersebut diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, baik secara teoritik maupun praktik pengamalan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang baru, yang sebelumnya tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mengatur kewajiban Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyelenggaraan pendidikan tersebut meliputi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang masing-masing memiliki muatan materi:

1. Pancasila, muatan materi terdiri dari:
  - a. Perspektif Historis;
  - b. Makna dan Fungsi Pancasila;
    - 1) Pancasila sebagai dasar Negara;
    - 2) Pancasila sebagai ideologi;
    - 3) Pancasila sebagai falsafah;
    - 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
    - 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa;
    - 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila Pancasila.
  - c. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
  - d. Aktualisasi Pancasila
2. Wawasan Kebangsaan, muatan materi terdiri dari:
  - a. Pancasila
    - 1) Perspektif historis.
    - 2) Makna dan fungsi Pancasila:
      - a) Pancasila sebagai dasar negara;

- b) Pancasila sebagai ideologi;
  - c) Pancasila sebagai falsafah;
  - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
  - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
  - f) Wawasan pokok tiap-tiap sila Pancasila.
- 3) Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
- 4) Aktualisasi Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 1) Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
  - 2) Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
  - 3) Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 4) Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
  - 5) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 6) Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhineka Tunggal Ika
  - 1) Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
  - 2) Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
  - 3) Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
  - 4) Landasan teoritis.
  - 5) Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - 1) Perspektif historis.
  - 2) Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
  - 3) Landasan teoritis.
  - 4) Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal dengan sasaran siswa, mahasiswa, dan/atau peserta didik lain, aparatur sipil Negara, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya; dan masyarakat. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan dipetakan dalam beberapa zona, yaitu zona pendidikan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan zona non pendidikan dengan menggunakan anggaran *corporate social responsibility* serta swadaya masyarakat, sehingga beban anggaran penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan menggunakan model kolaboratif.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS**

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 menyatakan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan *legal standing* dalam membahas, mengkaji, menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV telah mengamanatkan tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya, Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai upaya pencegahan terjadinya disorganisasi social, disorganisasi politik dan disorganisasi ekonomi. Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan sebagai upaya konstruktif dalam mempersiapkan bela Negara yang menjadi kewajiban bagi setiap warga Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Pasal 28C ayat (1) mengamanatkan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pasal 18 ayat (2) menentukan, bahwa:

Pemerintahan Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (5) menentukan, bahwa:

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pasal 18 di atas menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi otonomi dan tugas pembantuan, yang dilegitimasi dalam

suatu peraturan daerah, sebagaimana yang terumuskan dalam Pasal 18 ayat (6) yang menentukan, bahwa:

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menjalankan urusan pemerintahan umum., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), bahwa:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2 menentukan, bahwa:

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 5 menentukan, bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 menentukan, bahwa:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Pasal 35 ayat (3) menentukan, bahwa:
- Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:
- a. Agama
  - b. Pancasila
  - c. Kewarganegaraan, dan
  - d. Bahasa Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pasal 40 ayat (2) menentukan, bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
- a. pendidikan agama;
  - b. Pendidikan Pancasila;
  - c. pendidikan kewarganegaraan;
  - d. bahasa;
  - e. matematika;
  - f. ilmu pengetahuan alam;
  - g. ilmu pengetahuan sosial;
  - h. seni dan budaya;
  - i. pendidikan jasmani dan olahraga;
  - j. keterampilan/ kejuruan; dan
  - k. muatan lokal.
- Ayat (6) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:
- a. agama;
  - b. Pancasila;
  - c. kewarganegaraan; dan

- d. bahasa Indonesia.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

Pasal 2 ayat (4) menentukan, bahwa:

muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan muatan wajib yang dimuat dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang meliputi:

- a. pendidikan agama;
- b. Pendidikan Pancasila;
- c. pendidikan kewarganegaraan;
- d. bahasa;
- e. matematika
- f. ilmu pengetahuan alam;
- g. ilmu pengetahuan sosial;
- h. olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

## LAMPIRAN II

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Ruang Lingkup Materi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A/Bentuk Lain yang Sederajat

### 2. Pendidikan Pancasila

- a. kronologis lahirnya Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pentingnya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- b. keragaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat, urgensi pelestarian nilai tradisi, kearifan lokal dan budaya untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dan berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan praktik nilai tradisi, kearifan lokal dan budaya dalam masyarakat global; dan
- c. kontribusi Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menyelesaikan persoalan lokal dan global dengan menggunakan sudut pandang Pancasila.

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Pasal 1 angka 1 menentukan, bahwa:

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 menentukan, bahwa:

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan PWK.

(2) Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- b. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Pasal 7 menentukan, bahwa:

(1) Materi PWK meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Muatan materi PWK meliputi:

- a. Pancasila:
  1. Perspektif historis.
  2. Makna dan fungsi Pancasila:
    - 1) Pancasila sebagai dasar negara;
    - 2) Pancasila sebagai ideologi;
    - 3) Pancasila sebagai falsafah;
    - 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;

- 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
- 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
4. Aktualisasi Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
  2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
  3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
  5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhinneka Tunggal Ika:
  1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
  2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
  3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
  4. Landasan teoritis.
  5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
  1. Perspektif historis.
  2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
  3. Landasan teoritis.
  4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Keputusan Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, Bagian Kedua mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi terdiri dari :
  - a. Agama
  - b. Pancasila
  - c. Kewarganegaraan; dan
  - d. Bahasa Indonesia

Lampiran

Keputusan Dirjendikti No. 84/E/Kpt/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Pendidikan Tinggi

b. Pancasila

Mata Kuliah Pancasila merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.

Substansi mata kuliah Pancasila meliputi:

- a. Pengantar Pendidikan Pancasila;
  - b. Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia;
  - c. Pancasila Sebagai Dasar Negara;
  - d. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional;
  - e. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat;
  - f. Pancasila Sebagai Sistem Etika; dan
  - g. Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.
8. Keputusan Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 ttg Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, Bagian Kedua mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi terdiri dari :
- a. Agama;
  - b. Pancasila;
  - c. Kewarganegaraan; dan
  - d. Bahasa Indonesia.
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Ideologi Pancasila
- Pasal 2 menentukan, bahwa:
- Pelaksanaan PIP bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Pasal 4 ayat (1) menentukan, bahwa:
- Materi Dasar PIP terdiri atas:
- a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
  - b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
  - c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. demokrasi Pancasila;
  - e. sistem ekonomi Pancasila; dan
  - f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Peraturan perundang-undangan di atas merupakan legal standing dan supporting materi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II angka 19 menyatakan, bahwa dalam peraturan perundang-undangan memuat konsiderans atau pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan kemanfaatan masyarakat dalam berbagai aspek.

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka di bawah ini akan diuraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar pemikiran dan pemberlakuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### **A. Landasan Filosofis**

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan merupakan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menumbuhkembangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta memperkuat cara pandang kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dan cara pandang kebangsaan dalam ekrangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dan kewajiban terhadap Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan, sehingga terwujud toleransi antar sesama, saling menghormati dan

menghargai hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi dan internalisasi nilai dasar Pancasila;
- b. menanamkan nilai Pancasila kepada Masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air; dan
- d. mempersiapkan Masyarakat agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mampu mewujudkan kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan landasan hukum dalam suatu peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## **C. Landasan Yuridis**

Pemerintahan Daerah kabupaten Pekalongan belum memiliki peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan. Dalam rangka kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. UU NO.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan upaya sadar dan sistematis dalam mentransformasi norma dan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan, baik secara teoritik maupun secara praktik sehingga akan terbangun sikap dan perilaku serta cara pandang kebangsaan yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan menjangkau semua anggota masyarakat Kabupaten Pekalongan dengan segala statusnya, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dan semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan melibatkan semua komponen masyarakat dengan pendekatan kolaboratif.

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:

a. Ketentuan umum

Ketentuan umum memuat pengertian, asas, maksud, dan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ada tiga kata kunci yang diberikan makna, dengan maksud agar dapat dipahami, yaitu kata pendidikan, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Asas-asas yang dipergunakan adalah asas-asas yang merupakan nilai-nilai dari sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan social. Nilai-nilai itulah yang sangat tepat untuk landasan berpikir, berpijak dan bertindak dalam Pendidikan pancasila dan wawasan Kebangsaan. Sedangkan maksud dan tujuan dirumuskan untuk memperkuat arah jangkauan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

b. ruang lingkup

Ruang lingkup merupakan batasan rumusan norma yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah, yaitu penyelenggaraan, materi muatan, peran serta masyarakat, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

c. penyelenggaraan

Bab penyelenggaraan merumuskan dan terbagi dalam beberapa bagian, yaitu bagian perencanaan, pelaksanaan, sasaran teknologi informatika, pedoman, metode, pemantauan dan evaluasi.

d. Materi muatan

Materi muatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, bela Negara, dan muatan local. Materi Pancasila terdiri dari perpektif historis, Pancasila sebagai dasar Negara, Pancasila sebagai ideologi Negara, Pancasila sebagai falsafah Negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, wawasan pokok-pokok tiap sila, landasan teoritis serta aktualisasi Pancasila.

Wawasan Kebangsaan selain memuat materi Pancasila, juga memuat materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bhineka tunggal ika dan Negara kesatuan republic Indonesia

e. Peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat diberi kesempatan yang cukup luas untuk memainkan peran dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek.

f. Kerjasama

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah dapat berkerjasama dengan instansi vertikal, pemerintah daerah lain, organisasi masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Kerjasama tersebut diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

g. Pembinaan dan pengawasan

Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, namun kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada perangkat daerah.

h. Pendanaan

Pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pancasila sebagai falsafah Negara mengandung nilai-nilai yang mempedomani segala kebijakan dan langkah warga Negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila pun sebagai sumber dari segala sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Roh Pancasila sudah melekat dalam jiwa dan raga masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila telah terlupakan, baik secara yuridis-normatif maupun secara sosiologis-empirik. Artinya pancasila terlupakan sebagai kurikulum wajib dapa peraturan perundang-undangan, demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik social dan penyimpangan-penyimpang terhadap norma menjadi bukti terlupakannya nilai-nilai Pancasila.
3. Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan wawasan Kebangsaan, bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Oleh karena itu, dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjangkau semua anggota masyarakat untuk mengikuti Pendidikan Pancasila dan Wawassan Kebangsaan. Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan membangun karakter bahgsa Indonesia yang Pancasilais yang memiliki sudut pandang yang komprehensif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **B. Saran**

1. Perlu tindak lanjut yang nyata terhadap Naskah Akademik dalam bentuk kebijakan strategis Pemerintahan Daerah berupa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta pengadilan.

#### **C. Rekomendasi**

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan patut dibahas dan diundangkan dalam Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023 sebagai skala prioritas program pembentukan peraturan daerah kabupaten Pekalongan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arwildayanto, at.al., 2018, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif*, Bandung: Cendekia Press,
- Idup Suhady dan A.M. Sinaga, 2006, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: LAN, ISBN: 979 – 8619 – 91 – 9,
- John W.Creswell. 2002. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press
- Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma
- Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023
- Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World (London\_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999)* yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Sofyan Mustoip, Muhammad Japar, Zulela Ms, 2018, *Implementasi Pendidikan Karakter*, Surabaya: Jakad Publishing,
- Sudjito, 2009, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Proceeding Kongres Pancasila, Yogyakarta: 2009

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).
- UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- UU NO.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Jurnal:**
- Ahdar Djameluddin, FILSAFAT PENDIDIKAN, Jurnal ISTIQRA' Volume I Nomor 2 Maret 2014
- Desi Pristiwanti, et.al. Pengertian Pendidikan, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022, E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, h.7912
- Ega Regiani & Dinie Anggraeni Dewi, Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi, Universitas Pendidikan Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 Juni 2021 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328
- Juarni Anita. 2021. *Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia*, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667
- Muhammad Mona Adha dan Erwin Susanto, Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia, Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan. Vol. 15 No. 1 (2020),
- Muhammad Ali Ramdhani, Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter, Jurnal Pendidikan Universitas Garut Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut , Vol. 08; No. 01; 2014; ISSN: 1907-932X,
- Rina Dwi Wahyuni. 2017. *Kualitas Penyelenggaraan pelayanan Publik (Studi tentang Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Di Stasiun Wonkromo Surabaya)*, jurnal Penelitian Adminsitasi Publiki, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- T Heru Nurgiansah, Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021),
- Yuli Sectio Rini, 2014, Pendidikan: Hakekat, Tujuan, Dan Proses, UNY,

**Internet:**

Alifah Fidela, Aprinaldi Pratama, Tita Nursyamsiah, Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, Mei 2020  
Vol 2 (3) 2020: 493–498, ISSN 2721-897X

Databook, *Walhi: 94,8% Lahan Indonesia dikuasai Korporasi*, tanggal 16 Agustus 2022

## **LAMPIRAN**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan